



**PUTUSAN**

Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mkd

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Mungkid Kelas IB yang memeriksa dan memutus perkara pidana Anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : Anak ;
2. Tempat lahir : Magelang ;
3. Umur/Tanggal lahir : 15 tahun/ 2008 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Kab. Magelang ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa ;

Anak tidak ditangkap dan ditahan;

Bahwa di persidangan Anak di dampingi Advokat/Penasihat Hukum yang bernama AWAN SYAH PUTRA, S.H., pada LKBH Universitas Muhammadiyah Magelang sebagai Advokat/Penasehat Hukum Anak, berdasarkan penetapan Hakim Nomor 17/Pen.Pid.Sus-Anak/2024/PN Mkd tanggal 02 Juli 2024, petugas pembimbing kemasyarakatan yang bernama LATIFAH MUFIDANINGRUM, dan didampingi oleh orang tua Anak yang bernama F sebagai ibu Anak ;

Bahwa tidak dilakukan upaya diversi ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mungkid Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mkd tanggal 25 Juni 2024 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mkd tanggal 25 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

*Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mkd*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Anak bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menguasai senjata tajam, sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum, yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) UU Drt NO. 12 TAHUN 1951.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak berupa pidana Pengawasan oleh Jaksa Penuntut Umum dan Balai Pemasyarakatan selama 8 (delapan) bulan
3. Menyatakan barang bukti berupa
  - 1 (satu) Buah Sebilah Sabit Panjang Sekitar 40 (empat Puluh) Cm Dengan Gagang Kayu Warna Coklat –  
Dirampas Untuk dimusnahkan
  - 1 (satu) Unit Spm Honda Scoopy Warna Putih Hitam Dengan Nopol Aa 6894 Uk, Noka Mh1jm3117jk804426 Dan Nosit Jm31e1798608 Beserta Stnk Atas Nama F Dengan Alamat Kab. Magelang Beserta Kunci Nya –  
Dikembalikan Pada yang Berhak yaitu sdr. F
4. Menetapkan agar Anak membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Anak dan atau Penasihat Hukum yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Anak yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya ;

Setelah mendengar tanggapan Anak dan Penasihat Hukum Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Anak pada hari Sabtu tanggal 30 Desember 2023 sekira pukul 23.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2023 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di dekat pasar Japunan atau Jl. Magelang – Yogyakarta ikut Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mungkid, telah *tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba*

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mkd



memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk perbuatan tersebut dilakukan oleh Anak dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Sabtu tanggal 30 Desember 2023 sekira pukul 23.30 wib Anak dihubungi oleh Anak Saksi B untuk diajak perkelahian antar kelompok (tawuran) dengan kelompok LOS ATOS di daerah Japunan dan Anak M menyet ujuinya, sehingga Anak M diminta untuk berkumpul terlebih dahulu di sekitaran desa Gentak Kecamatan Mungkid Kabupaten Magelang. Selanjutnya Anak M m enuju ke tempat saksi AF menggunakan sepeda motor dan sudah membawa senjata tajam berupa sebilah sabit (jw=arit) saat menuju ke gentak. Selanjutnya Anak bersama dengan saksi AF berkendara menuju japunan dengan mengguna kan sepeda motor Honda Scoopy, warna Putih kombinasi Hitam, tahun 2019, de ngan No.Pol : AA 6894 UK, menuju ke pinggir jalan raya Blabak – Sawagan untuk bertemu dengan rombongan ODGJ . Sekira pukul 00.00 WIB kami tiba dipinggir jalan raya Blabak – Sawagan untuk bertemu dengan rombongan ODGJ yang kemudian Anak M bertukar senjata tajam dengan Anak Saksi B dan langsung segera berangkat ke wilayah Mertoyudan, kemudian saksi HIKMAL memberitahu bahwa ada tantangan melalui live TikTok dari geng Los Atos untuk mengajak tawuran di Japunan Kec. Mertoyudan Kab. Magelang selanjutnya Ana k M dan saksi AF beserta rombongan geng ODGJ menuju ke Japunan untuk tawuran dengan geng Los Atos sesampainya di lokasi di depan Toko Baru Japunan Ds. Danurejo Kec. Mertoyudan Kab. Magelang rombongan geng Los Atos datang dengan kurang lebih 25 orang dengan menggunakan senjata tajam dan rombongan geng ODGJ sudah bersiap dan langsung menyerang geng Los Atos yang mana saat itu masih berada diatas motornya masing-masing, hingga kemudian terjadi perkelahian. Bahwa Anak kemudian meletakkan senjata tajam jenis sabit atau celurit tersebut pada bagian bawah sepeda motor dan senjata tajam jenis sabit atau celurit tersebut anak injak menggunakan kedua kaki anak agar tetap pada posisi dan tidak jatuh saat mengemudi sepeda motor, dan karena saat akan anak gunakan terdapat warga yang bersiap untuk membubarkan tawuran yang anak dan teman – teman anak lakukan. Bahwa 1 (satu) bilah sabit atau celurit panjang sekira 40 (empat puluh) cm dengan gagang kayu warna coklat tersebut dikuasai dan dibawa oleh Anak ters ebut merupakan milik Anak Saksi B yang dibawa atau dikuasai oleh Anak dikare



nakan tukar senjata dengan Anak Saksi B, yang akan digunakan sebagai senjata dalam perkelahian tersebut, dan sabit atau celurit tersebut bukan merupakan benda pusaka serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Anak. Bahwa apabila senjata tajam jenis sabit atau tersebut ditusukkan ke manusia dapat mengakibatkan luka atau bahkan kematian. Bahwa Anak tidak memiliki ijin dari yang berwenang untuk membawa senjata tajam jenis apapun ditempat umum.

*Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang - Undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951 ;*

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan atau Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi AF dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi adalah teman Anak yang bersama-sama Anak ikut tawuran ;
  - Bahwa Anak membawa senjata tajam tersebut pada hari Minggu tanggal 31 Desember 2023 sekira pukul 01.00 wib di depan Toko Baru Japunan Ds. Danurejo Kec. Mertoyudan Kab. Magelang ;
  - Bahwa Saksi berboncengan dengan Anak bersama rombongan geng ODGJ kurang lebih 10 motor berboncengan dan menggunakan senjata tajam;
  - Bahwa untuk saksi sendiri tidak membawa alat apapun karena posisi yang mengendarai sepeda motor, sedangkan untuk Anak saat tawuran tersebut membawa sebuah sabit;
  - Bahwa setahu saksi sabit yang dibawa Anak saat tawuran adalah milik Anak Saksi B yang ciri-cirinya adalah terbuat dari besi berbentuk melengkung dengan gagang kayu dengan total panjang sekira 30 cm;
  - Bahwa sabit tersebut dibawa Anak setelah sebelumnya saling bertukar dengan Anak Saksi B yang mana Anak sendiri membawa sebuah celurit dan selanjutnya dibawa oleh Anak Saksi B;
  - Bahwa Saksi tidak tahu melakukan pembacokan atau tidak karena saat itu saksi hanya bertugas berjaga diatas sepeda motor sedangkan Anak berlari meninggalkan saksi untuk maju menyerang;
  - Bahwa setahu Anak dan Anak Saksi B bertukar senjata tajam dipinggir jalan Blabak – Sawangan namun tepatnya mana saksi tidak tahu karena tidak hafal nama lokasi tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan Anak dan Anak Saksi B bertukar senjata tajam;
- Bahwa saksi mengetahui Anak mempunyai sebuah Clurit sejak sekira 2 bulan yang lalu setelah melihat Anak memamerkan cluritnya tersebut di akun tiktoknya ;
- Terhadap keterangan saksi, Anak membenarkannya ;

2. Anak Saksi B dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah teman Anak yang bersama-sama Anak ikut tawuran ;
- Bahwa Anak membawa senjata tajam tersebut pada hari Minggu tanggal 31 Desember 2023 sekira pukul 01.00 wib di depan Toko Baru Japunan Ds. Danurejo Kec. Mertoyudan Kab. Magelang ;
- Bahwa senjata tajam jenis sabit yang dibawa Anak merupakan senjata tajam milik Anak Saksi yang Anak Saksi bawa dari rumah, namun kemudian senjata tajam jenis sabit tersebut dikuasai atau dibawa oleh Anak, dikarenakan saat itu saksi Anak berkeinginan membawa senjata tajam yang lain sehingga Anak Saksi dan Anak bertukar senjata tajam ;
- Bahwa latar belakang Anak membawa senjata tajam karena adanya tantangan tawuran yang dilayangkan oleh geng los atos merupakan tantangan lewat live tiktok, dan tantangan tersebut merupakan tantangan tawuran dengan menggunakan senjata tajam dan tantangan tersebut disanggupi kemudian baik saksi maupun anak sama sama membawa senjata tajam ;
- Bahwa saat dibubarkan oleh warga, senjata tajam jenis sabit milik saksi dikuasai oleh Anak ;
- Bahwa Anak tidak memiliki ijin dalam membawa senjata tajam tersebut ;
- Terhadap keterangan saksi, Anak membenarkannya ;

3. Anak Saksi D dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah teman Anak yang bersama-sama Anak ikut tawuran ;
- Bahwa Anak membawa senjata tajam tersebut pada hari Minggu tanggal 31 Desember 2023 sekira pukul 01.00 wib di depan Toko Baru Japunan Ds. Danurejo Kec. Mertoyudan Kab. Magelang ;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mkd





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian itu Anak Saksi melihat Anak membawa senjata tajam jenis sabit ;
- Bahwa setahu Anak Saksi sabit tersebut merupakan milik Anak Saksi B namun dikuasai atau dibawa oleh Anak dikarenakan Anak dan Anak Saksi B bertukar senjata tajam ;
- Bahwa Anak Saksi ikut dalam tawuran tersebut dan ikut melakukan pemukulan, namun Anak tidak ikut dalam tawuran dikarenakan sudah ada beberapa warga, yang membubarkan tawuran tersebut ;
- Bahwa setahu Anak Saksi senjata tajam tersebut akan digunakan untuk melukai seseorang dan Anak dalam satu rombongan untuk tawuran, namun senjata tajam yang dibawa belum sempat untuk melukai seseorang ;
- Terhadap keterangan saksi, Anak membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli di depan persidangan ;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak membawa senjata tajam tersebut pada hari Minggu tanggal 31 Desember 2023 sekira pukul 01.00 wib di depan Toko Baru Japunan Ds. Danurejo Kec. Mertoyudan Kab. Magelang ;
- Bahwa barang yang dibawa adalah 1 (satu) Buah Sebilah Sabit Panjang Sekitar 40 (empat Puluh) Cm Dengan Gagang Kayu Warna Coklat milik Anak Saksi B ;
- Bahwa awalnya Anak yang merupakan anggota geng ODGJ mendapat tantangan tawuran oleh geng Los Atos di social media, kemudian Anak bersama teman-teman menyanggupinya, selanjutnya Anak diajak Anak Saksi B untuk berkumpul terlebih dahulu di sekitaran Desa Gentak Kecamatan Mungkid Kabupaten Magelang untuk selanjutnya bersama-sama rombongan menuju ke lokasi tawuran. Saat sedang berkumpul Anak bertukaran senjata tajam dengan Anak Saksi B kemudian Anak berangkat menggunakan 1 (satu) Unit Spm Honda Scoopy Warna Putih Hitam Dengan Nopol Aa 6894 Uk, Noka Mh1jm3117jk804426 Dan Nosin Jm31e1798608 Beserta Stnk Atas Nama F Dengan Alamat Kab. Magelang Beserta Kunci Nya bersama Saksi AF, saat bertemu di lokasi tawuran tiba-tiba masyarakat datang dan

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mkd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membubarkan tawuran tersebut dan Anak pun diamankan warga saat sedang membawa senjata tajam ;

- Bahwa Anak tidak memiliki izin kepemilikan senjata tajam ;

Menimbang, bahwa Anak tidak mengajukan Saksi/Ahli yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Buah Sebilah Sabit Panjang Sekitar 40 (empat Puluh) Cm Dengan Gagang Kayu Warna Coklat ;
- 1 (satu) Unit Spm Honda Scoopy Warna Putih Hitam Dengan Nopol Aa 6894 Uk, Noka Mh1jm3117jk804426 Dan Nosin Jm31e1798608 Beserta Stnk Atas Nama F Dengan Alamat Kab. Magelang Beserta Kunci Nya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak membawa senjata tajam tersebut pada hari Minggu tanggal 31 Desember 2023 sekira pukul 01.00 wib di depan Toko Baru Japuran Ds. Danurejo Kec. Mertoyudan Kab. Magelang ;
- Bahwa barang yang dibawa adalah 1 (satu) Buah Sebilah Sabit Panjang Sekitar 40 (empat Puluh) Cm Dengan Gagang Kayu Warna Coklat milik Anak Saksi B ;
- Bahwa awalnya Anak yang merupakan anggota geng ODGJ mendapat tawaran tawuran oleh geng Los Atos di social media, kemudian Anak bersama teman-teman menyanggupinya, selanjutnya Anak diajak Anak Saksi B untuk berkumpul terlebih dahulu di sekitaran Desa Gentak Kecamatan Mungkid Kabupaten Magelang untuk selanjutnya bersama-sama rombongan menuju ke lokasi tawuran. Saat sedang berkumpul Anak bertukaran senjata tajam dengan Anak Saksi B kemudian Anak berangkat menggunakan 1 (satu) Unit Spm Honda Scoopy Warna Putih Hitam Dengan Nopol Aa 6894 Uk, Noka Mh1jm3117jk804426 Dan Nosin Jm31e1798608 Beserta Stnk Atas Nama F Dengan Alamat Kab. Magelang Beserta Kunci Nya bersama Saksi AF, saat bertemu di lokasi tawuran tiba-tiba masyarakat datang dan membubarkan tawuran

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mkd



uran tersebut dan Anak pun diamankan warga saat sedang membawa senjata tajam ;

- Bahwa Anak tidak memiliki izin kepemilikan senjata tajam ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya sebagaimana di dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum sebagaimana di dalam dakwaan tunggal pasal 2 ayat (1) UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951 ;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan pertama sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (1) UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa ;
2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (slag-, steek-, of stootwapen) ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1 : Barangsiapa ;**

Menimbang, bahwa yang di dalam KUHP tidak memberikan penjelasan mengenai siapa yang dimaksud dengan barang siapa, yang diakui sebagai subjek hukum di dalam Pasal 59 Memori Penjelasan KUHP (*Memorie van Toelichting*) hanyalah orang perorangan (*Naturlijk Person*) semata sebagaimana Asas *Universitas Delinquere Non Potes*. Namun mengingat yang diajukan di depan persidangan ini masih berstatus anak maka berdasarkan ketentuan pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak secara *mutatis mutandis* Barangsiapa yang dimaksud di dalam rumusan pasal ini haruslah dipandang sebagai Anak. Selain itu Unsur “Barangsiapa” ini adalah menyangkut persoalan subyek atau pelaku tindak pidana yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasar Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1398.K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 menyebutkan bahwa frase 'barangsiapa' secara *pragmatic* identik dengan 'Barangsiapa' sebagai siapa saja yang harus dijadikan Anak atau setiap orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempertanggungjawabkan tindak pidananya, maka seorang pelaku tindak pidana harus memenuhi unsur – unsur tindak pidana yang telah ditentukan dalam undang-undang (*afwezigheid van all e wederrechtelijkheid*), demikian pula bahwa seseorang akan dimintai pertanggungjawaban secara pidana apabila tindakan pelaku tersebut bersifat melawan hukum dan tidak ada alasan peniadaan sifat melawan hukum (*rechtsvaardigingsgrond*) atau alasan pembenar untuk itu (*afwezigheid van alle schuld*);

Menimbang, bahwa dengan demikian apakah Anak dapat bertanggung jawab atas perbuatannya akan Hakim pertimbangkan setelah unsur-unsur dalam pasal ini Hakim pertimbangkan;

Menimbang, bahwa di persidangan Anak telah menerangkan mengenai identitas dirinya dan identitas tersebut telah bersesuaian dengan identitas Anak dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan Berita Acara Pemeriksaan Penyidik, serta pada saat awal persidangan, dengan demikian sepanjang mengenai identitas subyek hukum yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai orang, tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*), maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa unsur ke-1 : "Barangsiapa" telah terpenuhi ;

**Ad.2 : Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (slag-, steek-, of stootwapen) ;**

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mkd



Menimbang, bahwa di dalam ilmu hukum pidana dikenal adanya 3 (tiga) tingkatan atau bentuk kesengajaan, yaitu :

1. Kesengajaan sebagai maksud, yaitu merupakan kehendak atau tujuan yang diinginkan oleh si pembuat ;
2. Kesengajaan sebagai kepastian, yaitu merupakan keinsyafan dari si pembuat akan kepastian adanya suatu akibat dari perbuatannya;
3. Kesengajaan sebagai kemungkinan, yaitu merupakan keinsyafan dari si pembuat akan kemungkinan adanya suatu akibat dari perbuatannya;

Selanjutnya dalam unsur ini terkandung beberapa jenis perbuatan yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu perbuatan telah terbukti, maka terpenuhilah unsur ini ;

Menimbang, bahwa instansi yang berwenang untuk memberikan izin dan pengawasan senjata tajam adalah POLISI sebagaimana yang diatur dalam Pasal 15 ayat (2) huruf e ;

Menimbang, bahwa Kamus Besar Bahasa Indonesia memberikan penjelasan yang dimaksud dengan "*senjata tajam*" adalah senjata yang memiliki sisi lebih halus dan tipis yang memiliki fungsi untuk mengiris dan memotong ;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan "*menguasai*" adalah memiliki kewenangan atau kemampuan atas sesuatu sedangkan "*membawa*" adalah memegang barang sambil berjalan atau dari satu tempat ketempat lainnya, kemudian pengertian "*menyembunyikan*" adalah perbuatan tidak memperlihatkan atau merahasiakan dengan tujuan agar tidak diketahui orang, dan "*mempunyai dalam miliknya*" memiliki pengertian kepunyaan yang sekaligus didalamnya hak-hak penguasaan atas barang tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan diketahui bahwa:

- Bahwa Anak membawa senjata tajam tersebut pada hari Minggu tanggal 31 Desember 2023 sekira pukul 01.00 wib di depan Toko Baru Japunan Ds. Danurejo Kec. Mertoyudan Kab. Magelang ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang dibawa adalah 1 (satu) Buah Sebilah Sabit Panjang Sekitar 40 (empat Puluh) Cm Dengan Gagang Kayu Warna Coklat milik Anak Saksi B ;
- Bahwa awalnya Anak yang merupakan anggota geng ODGJ mendapat tawaran tawuran oleh geng Los Atos di social media, kemudian Anak bersama teman-teman menyanggupinya, selanjutnya Anak diajak Anak Saksi B untuk berkumpul terlebih dahulu di sekitaran Desa Gentak Kecamatan Mungkid Kabupaten Magelang untuk selanjutnya bersama-sama rombongan menuju ke lokasi tawuran. Saat sedang berkumpul Anak bertukaran senjata tajam dengan Anak Saksi B kemudian Anak berangkat menggunakan 1 (satu) Unit Spm Honda Scoopy Warna Putih Hitam Dengan Nopol Aa 6894 Uk, Noka Mh1jm3117jk804426 Dan Nosin Jm31e1798608 Beserta Stnk Atas Nama F Dengan Alamat Kab. Magelang Beserta Kunci Nya bersama Saksi AF, saat bertemu di lokasi tawuran tiba-tiba masyarakat datang dan membubarkan tawuran tersebut dan Anak pun diamankan warga saat sedang membawa senjata tajam ;
- Bahwa Anak tidak memiliki izin kepemilikan senjata tajam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan itu maka Hakim menilai unsur ke-2 mengenai “menguasai senjata penikam (steekwapen)” telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas telah nyata bahwa unsur-unsur untuk adanya perbuatan pidana dalam dakwaan pasal 2 ayat (1) UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951 telah dapat dibuktikan, maka Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “menguasai senjata penikam”;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Anak, maupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan Anak, sehingga Anak dipandang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut dan oleh karenanya harus dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana ;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mkd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor. 119K/Kr/1972 Hakim tidak berwenang menjatuhkan pidana diluar daripada pidana sebagaimana yang telah ditentukan di dalam Pasal 10 KUHP ; Namun berdasarkan asas *lex specialist derogat lex generalie*, apabila terdapat peraturan perundang-undangan yang mengatur lebih khusus maka yang dipergunakan adalah peraturan perundang-undangan mengatur lebih khusus tersebut dari pada peraturan perundang-undangan yang mengatur secara umum. Adapun pasal 2 ayat (1) UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951 itu sendiri mengatur mengenai sistem pemidanaan yang bersifat *pidana kombinasi* yaitu pidana penjara dalam waktu tertentu dan denda. Namun berdasarkan asas *lex specialist derogat lex generalie*. Maka dalam pemidanaan perkara ini mengacu pada ketentuan-ketentuan pemidanaan sebagaimana yang digariskan didalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak yang berdasarkan Pasal 69 Ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak, Anak hanya dijatuhi Pidana atau Tindakan, oleh karena frasa yang dipergunakan adalah alternatif maka Hakim dapat memilih untuk menjatuhkan pidana. Adapun berdasarkan ketentuan Pasal 77 Ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak dikenal adanya beberapa jenis pidana yang salah satunya pidana pengawasan dengan minimal masa pengawasan 3 (tiga) bulan dan maksimal masa pengawasan 2 (dua) tahun. Yang mana selama menjalani pidana pengawasan Anak diawasi oleh Penuntut Umum dengan bimbingan pekerja sosial ;

Menimbang, bahwa memperhatikan pendapat Orang Tua Anak yaitu F selaku ibu kandung Anak yang pada pokoknya menerangkan bahwa kejadian tersebut merupakan kesalahan juga dari orang tua anak yang kurang memberikan perhatian kepada Anak dan menyatakan akan berusaha membina Anak agar lebih baik ke depannya. Selanjutnya telah didengar pula pendapat LATIFAH MUFIDANINGRUM selaku BAPAS, yang merekomendasikan agar dijatuhkan Pidana Pengawasan dan Penasihat Hukum yang pada pokoknya meminta agar Anak dijatuhi pidana seringan-ringannya ;

Menimbang, bahwa setelah Hakim melihat semangat di dalam Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah *restoratif justice*. Dimana tindak pidana yang dilakukan oleh Anak (*Juvenile Delinquency*) dipandang sebagai bentuk *social illness* atau kurang mempunyai akal dalam menimbang mudharat d

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mkd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



an manfaat suatu perbuatan. Yang mana latar belakang Anak membawa senjata tajam dan melakukan perusakan dikarenakan tontotan kekerasan yang dilihatnya di *social media* dalam kondisi setengah sadar akibat pengaruh alkohol merupakan *wake up call* dari ketidak mampuan sistem pendidikan kita saat ini dalam mentransferkan nilai-nilai luhur (*akhlaqul karimah*), mengingat sistem pendidikan saat ini berbasis pada sistem nilai sekulerisme (*godless*, tidak bertuhan) dan pluralisme (pencampur adukan agama) yang lebih mengutamakan dan mengedepankan aspek STEAM (*Science, Technology, Engineering, Arts and Mathematics*), yang bersifat permisif dan toleransi buta atas segala hal termasuk kemungkaran sehingga anak tidak memiliki standar kebenaran mutlak atau absolute (*Haqqun*) untuk nilai luhur yang bersifat kekal dan abadi yang dapat dipergunakan sebagai standar untuk membedakan (*furqan*) haram atau halalnya suatu perbuatan serta gambaran nyata tokoh yang memiliki karakter paripurna seperti Baginda Rasulullah Saw, Abu Bakr As-Shidiq ra, Umar ibn Khattab ra, Utsman ibn Affan ra, Ali ibn Abi Thalib ra dan Para Sahabat ra yang dapat membantunya dalam mengelimi nir pengaruh negatif dari luar. Sedangkan dari perspektif psikologi informasi kekerasan yang diindera oleh Anak dari *social media tik-tok* diserap dan disimpan dalam memori alam bawah sadarnya dan diafirmasikan sebagai simbol kejantanan seorang lelaki dan standar seorang dinyatakan pemberani tanpa mampu menimbang apakah standar itu baik atau buruk, sehingga ketika muncul dorongan untuk meniru perilaku tersebut, tidak ada lagi nilai penyeimbang yang dapat menahan dorongan tersebut dikarenakan Anak tidak memiliki standar nilai luhur *akhlaqul karimah* yang mampu mengimbangnya, sedangkan dalam perspektif *neuroscientist*, alkohol ( $C_2M_0O$ ) memiliki andil dalam terjadinya perbuatan tersebut, hal ini dijelaskan di dalam jurnal ilmiah *alcohol and male reproductive system* yang diterbitkan oleh *National Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism*, yang menerangkan kebiasaan mengonsumsi minuman beralkohol tersebut sangat berhubungan sekali dengan terjadinya tindak kekerasan atau penganiayaan mengingat pengaruh alkohol dapat memicu peningkatan hormon *cortisol* atau hormon stress yang secara otomatis mengakselerasi kerja otak tengah (*amigdala*) namun dilain sisi mereduksi fungsi otak depan (*prefrontal cortex*) sehingga pada akhirnya melemahkan fungsi kontrol kesadaran (*consciousness*) manusia yang mengakibatkan tidak terkontrolnya emosi (*losing temper*) atau dalam bahasa awam dikatakan sebagai emosi yang meledak-ledak. Sedangkan dalam perspektif *computer-scientist*, adapun *social media tik-tok* adalah produk revolusi industri 4.0 yang berbasis pada kecerdasan buatan (*artificial intelligence*) dengan berbekalkan teknologi *machine learning*, *big data*, *cloud* dan sebagainya pada prinsipnya hanya

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mkd





ah alat bantu manusia dalam memaksimalkan potensi manusia, namun sayangnya banyak pengguna teknologi-teknologi *smart* ini yang hanya mampu menggunakan tanpa mampu untuk memahami teknologi yang digunakannya, sehingga muncul fenomena *flexing*, *cyber-violence*, *doomscrolling* dan lain sebagainya, sehingga alih-alih teknologi menjadi “pembantu” bagi manusia, justru teknologi menjadi “tuan” yang mengendalikan manusia tersebut, mengingat AI itu memiliki kemampuan *neuron network*, *computer vision*, *natural language* dan lain sebagainya yang mampu untuk memetakan hasrat keinginan manusia untuk selanjutnya mengendalikannya dari jauh. Dan terakhir dalam perspektif Islam, segala perbuatan maksiat salah satunya mengkonsumsi minuman keras pada prinsipnya adalah jalan untuk mengeraskan dan mematikan hati hingga akhirnya berakhir sebagai hewan ternak atau lebih buruk lagi sebagaimana firman Allah Swt dalam Surah Al-An'am ayat 179, yang berbunyi “*Dan sungguh, akan Kami isi neraka Jahanam banyak dari kalangan jin dan manusia. Mereka memiliki hati, tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami (ayat-ayat Allah) dan mereka memiliki mata (tetapi) tidak dipergunakannya untuk melihat (tanda-tanda kekuasaan Allah), dan mereka mempunyai telinga (tetapi) tidak dipergunakannya untuk mendengarkan (ayat-ayat Allah). Mereka seperti hewan ternak, bahkan lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lengah*” adapun ayat yang berkenaan tentang haramnya minuman keras ada di dalam Surah Al Maidah ayat 90-91 yang berbunyi “*Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung (90), Dengan minuman keras dan judi itu, setan hanyalah bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu, dan menghalang-halangi kamu dari mengingat Allah dan melaksanakan salat, maka tidakkah kamu mau berhenti? (91)*” yang mana jelas seruan ini adalah untuk orang-orang beriman, sehingga barang siapa yang mengaku ada iman di dalam hatinya maka dengan tulus ikhlas akan mengikuti perintah Allah Swt ini, dan tegas di dalam ayat 91 Allah Swt berfirman bahwa minuman keras merupakan salah satu dari cara setan untuk menjerumuskan manusia dalam permusuhan, yang 1500 tahun kemudian baru dapat dibuktikan secara medis hukum sebab-akibatnya sebagaimana dalam pertimbangan di atas, sehingga tidak salah jika Baginda Rasulullah Saw bersabda “*Khamr itu telah dilaknat dzatnya, orang yang meminumnya, orang yang menuangkannya, orang yang menjualnya, orang yang membelinya, orang yang memerasnya, orang yang meminta untuk diperaskan, orang yang membawanya, orang yang meminta*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dibawa dan orang yang memakan harganya". Namun sayangnya dewasa ini banyak orang yang mengaku Islam justru meninggalkan dan memusuhi hukum-hukum Allah Swt tersebut ;

Menimbang, bahwa sehingga berdasarkan pertimbangan diatas menurut hemat Hakim tidak adillah kiranya jika pendekatan yang dipergunakan dalam kasus ini harus bersifat pembalasan (*retributif*). Namun justru yang tepat adalah pendekatan edukatif dimana pencerahan tersebut tidak hanya ditujukan kepada Anak melainkan juga kepada Keluarga Anak dan masyarakat luas agar lebih memperhatikan aspek spiritualitas, psikologis dan edukasi Anak disamping kebutuhan materialitasnya. Oleh karena itu, maka berapa lamanya pidana yang dijatuhkan akan ditentukan dalam amar putusan ini menurut Hakim telah tepat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, terhadap rekomendasi yang disampaikan oleh Pembimbing kemasyarakatan untuk memberikan Anak pembinaan dalam lembaga. Selain itu juga, mempertimbangkan tuntutan Penuntut Umum dan pembelaan Penasihat Hukum menyebutkan terhadap Anak agar dijatuhi pidana pembinaan di dalam lembaga maka dalam hal ini Hakim sependapat dengan rekomendasi Pembimbing Kemasyarakatan dan Penuntut Umum serta Penasihat Hukum untuk menjatuhkan pidana berupa pidana pengawasan. Mengingat paradigma di dalam tujuan pemidanaan dalam perkara anak bukanlah mengarah pada pembalasan ataupun pembinasan melainkan "*demi kepentingan terbaik bagi anak*" agar Anak dapat terhindar dan terlindungi dari pengaruh budaya kekerasan yang berasal dari tontonan maupun lingkungan sehari-hari dan juga melihat latar belakang Anak masih dalam usia belajar, memiliki potensi masa depan yang baik namun tetap harus dijauhkan dari fanatisme sekuler dan akses terhadap kekerasan. Disamping itu dengan dijatuhkan pidana ini Hakim memandang telah sesuai dengan maksud dan tujuan daripada pengawasan sebagaimana yang dimaksud di dalam penjelasan Pasal 77 Ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak. Oleh karenanya, maka Hakim menilai pidana yang telah dijatuhkan telah bersesuaian dengan nilai-nilai falsafah bangsa Indonesia dan telah bersesuaian pula dengan norma-norma hukum yang berlaku ;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mkd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak tidak dikenakan penangkapan dan penahanan, maka tidak perlu adanya pengurangan masa penangkapan dan penahanan terhadap pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak tidak ditahan tidak perlu ditetapkan agar Anak tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Buah Sebilah Sabit Panjang Sekitar 40 (empat Puluh) Cm Dengan Gagang Kayu Warna Coklat yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Spm Honda Scoopy Warna Putih Hitam Dengan Nopol AA 6894 UK, Noka MH1JM3117JK804426 Dan Nosin JM31E1798608 Beserta STNK Atas Nama F Dengan Alamat Kab. Magelang Beserta Kunci Nya yang telah disita dari Anak, maka dikembalikan kepada Orang Tua Anak yaitu F melalui Anak;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Anak telah meresahkan masyarakat ;
- Bahwa perbuatan Anak telah melanggar nilai-nilai dan norma-norma Agama dan sosial ;
- Bahwa perbuatan Anak mengancam keselamatan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Anak masih muda dan memiliki potensi dimasa depan ;
- Bahwa Anak kooperatif selama persidangan ;
- Bahwa Anak belum pernah dipidana

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mkd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal 2 ayat (1) UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *menguasai senjata penikam* sebagaimana dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana pengawasan selama 8 (delapan) bulan ;
3. Menetapkan barang-barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Buah Sebilah Sabit Panjang Sekitar 40 (empat Puluh) Cm Dengan Gagang Kayu Warna Coklat ;Dimusnahkan;
  - 1 (satu) Unit Spm Honda Scoopy Warna Putih Hitam Dengan Nopol AA 6894 UK, Noka MH1JM3117JK804426 dan Nosin JM31E1798608 Beserta STNK Atas Nama F Dengan Alamat Kab. Magelang Beserta Kunci Nya ;Dikembalikan kepada Orang Tua Anak yaitu F melalui Anak;
4. Membebankan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 18 Juli 2024, oleh Alfian Wahyu Pratama, S.H., M.H, sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Mungkid, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Tristiana Erni Sumartini, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Mungkid, serta dihadiri oleh Aditya Oktavian S.H., Penuntut Umum dan Anak, Pembimbing Kemasyarakatan, orangtua dan Penasihat Hukum Anak ;

Panitera Pengganti, Hakim,

Tristiana Erni Sumartini

Alfian Wahyu Pratama, S.H., M.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mkd